



Vol. 04 No. 4 (2025) : 37 - 46

e-ISSN: 2964-0131

p-ISSN-2964-1748

UNISAN JURNAL: JURNAL MANAJEMEN DAN PENDIDIKAN

e-ISSN: 2964-0131 p-ISSN-2964-1748

Available online at <https://journal.an-nur.ac.id/index.php/unisanjournal>

## PEMBELAJARAN SYARIAT ISLAM DALAM PANDANGAN HADIST

Abdurochman

Universitas Islam An-Nur Lampung, Lampung, Indonesia

Email: [abrochmanabdurochman9@gmail.com](mailto:abrochmanabdurochman9@gmail.com)

### Abstract

Islamic law is sure that it contains Islamic laws and rules that govern all human life, whether Muslim or non-Muslim. Therefore, as a follower of Islam, Islamic law is an integral / comprehensive and perfect guide, the problems of human life and the life of this world. In learning Islamic law, students can explain to students about daily life, namely about the importance of knowing halal food and haram drinks. The command to consume halal food and drink is clearly found in both sources of reference for Muslims, namely the Qur'an and Hadith. However, the reality is that Muslims in Indonesia in particular do not have a high awareness of halal food and drinks. In fact, what goes into the flesh and blood of a Muslim will affect their behavior in daily life. Verily in the human body there is a lump of flesh, if he is good then his whole body is good and if he is corrupt, then his whole body is damaged. Nothing but that's what the heart says. Everything that Allah does not forbid is halal, thus all food and drink outside of what is forbidden is halal.

Keywords: learning Islamic law

### Abstrak

Syariat Islam yakin berisi hukum dan aturan Islam yg mengatur seluruh sendi kehidupan umat manusia, baik itu Muslim maupun non-muslim selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Maka dari itu sebagai penganut Islam, syariat Islam merupakan panduan integral / menyeluruh dan sempurna, seluruh permasalahan hidup manusia dan kehidupan dunia ini. Dalam pembelajaran syariat Islam bisa menjelaskan kepada peserta didik tentang kehidupan sehari-hari yaitu tentang pentingnya mengetahui makanan yang halal dan minuman yang haram. Perintah untuk mengkonsumsi makanan dan minuman halal telah jelas terdapat di kedua sumber rujukan bagi umat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Namun kenyataannya umat Islam di Indonesia khususnya belum memiliki kesadaran yang tinggi menyangkut makanan dan minuman halal. Padahal apa yang masuk dalam darah daging seorang muslim akan berpengaruh pada perilaku mereka dalam keseharian. Sesungguhnya di dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging, apabila ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya dan jikalau ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuhnya. Tidak lain dan tidak bukan itulah yang dikatakan hati. Segala sesuatu yang Allah tidak melarangnya berarti halal, dengan demikian semua makanan dan minuman di luar yang di haramkan adalah halal.

Kata Kunci: Pembelajaran Syariat Islam

## PENDAHULUAN

Syariah Islam ialah tata cara pengaluran tentang perilaku hidup manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT. Seperti yang dirumuskan dalam Al-Qur'an surat Asy-Syara ayat 13 yang artinya: "Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kamu wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim Musa dan Isa".

Kehidupan manusia di dunia merupakan anugerah dari Allah SWT. Dengan segala pemberian-Nya manusia dapat mengecap segala kenikmatan yang bisa dirasakan oleh dirinya. Tapi dengan anugerah tersebut kadangkala manusia lupa akan dzat Allah SWT yang telah memberikannya. Untuk hal tersebut manusia harus mendapatkan suatu bimbingan sehingga di dalam kehidupannya dapat berbuat sesuai dengan bimbingan Allah SWT. Hidup yang dibimbing syariah akan melahirkan kesadaran untuk berperilaku yang sesuai dengan tuntutan dan tuntunan Allah dan Rasulnya yang tergambar dalam hukum Allah yang Normatif dan Deskriptif (Quraniyah dan Kauniah).

Sebagian dari syariat terdapat aturan tentang ibadah, baik ibadah khusus maupun ibadah umum. Sumber syariat adalah Al-Qur'an dan As-Sunnah, sedangkan hal-hal yang belum diatur secara pasti di dalam kedua sumber tersebut digunakan *ra'yu* (Ijtihad). Syariat dapat dilaksanakan apabila pada diri seseorang telah tertanam Aqidah atau keimanan. Semoga dengan bimbingan syariah hidup kita akan selamat dunia dan akhirat.

Pendidikan diselenggarakan untuk menjadikan manusia yang berkualitas dan dapat mengangkat derajatnya dihadapan Allah swt. Hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yaitu untuk berkembangnya potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Isi dari tujuan tersebut. mengandung makna bahwa peserta didik harus menjadi seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan dan iman yang seimbang. Seperti halnya dalam hadist yang berbunyi :

Dari Ibnu Abbas R.A Ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : *"Carilah ilmu sekalipun di negeri Cina, karena sesungguhnya mencari ilmu itu wajib bagi seorang muslim laki-laki dan perempuan. Dan sesungguhnya para malaikat menaungkan sayapnya kepada orang yang menuntut ilmu karena ridha terhadap amal perbuatannya.*(H.R Ibnu Abdul Barr)

Dari hadist tersebut di mengerti bahwa peserta didik dapat belajar dan menuntut ilmu maka Allah SWT akan memberikan pahala bagi yang menuntut ilmu maupun yang memberikan ilmu dalam proses belajar mengajar. Belajar mengajar sebagai suatu proses merupakan suatu sistem yang tidak terlepas dari

komponen-komponen lain yang saling berinteraksi didalamnya. Salah satu komponen dalam proses tersebut adalah sumber belajar. Sumber belajar merupakan daya yang bisa dimanfaatkan guru guna kepentingan proses pembelajaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung, sebagian atau keseluruhan. Pembelajaran adalah interaksi dua arah dari seorang guru dan peserta didik, dimana keduanya terjadi komunikasi transfer yang intens dan terarah hingga menuju pada suatu target yang telah ditetapkan sebelumnya (Trianto, 2010).

Dari beberapa penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa pembelajaran adalah usaha seorang guru untuk mengarahkan dan membimbing proses belajar peserta didik dengan sumber belajar yang dipakai agar mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu membuat para peserta didik untuk lebih aktif dalam proses pembelajaran. Guru juga harus menyediakan sumber belajar yang dapat melibatkan peserta didik menjadi aktif dalam proses belajar. Salah satu pembelajaran yang diberikan guru kepada peserta didik adalah pembelajaran Pendidikan Agama Islam.

Pendidikan Agama Islam adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk, mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, berakhlak mulia, mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-qur'an dan al-hadist, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran latihan, serta penggunaan pengalaman (Ramayulis., Nizar, 2005). Mata pelajaran pendidikan agama Islam yang disajikan oleh guru di sekolah sangat penting untuk dipelajari oleh peserta didik agar mereka mampu menguasai nilai-nilai syari'at Islam, dengan cara menghayati dan memahami serta mengamalkan nilai-nilai tersebut. Seperti halnya dalam hadist yang berbunyi : Dari Ali R.A ia berkata : Rasulullah SAW bersabda : *"Orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu tersebut (bagi orang lain) akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah atau ahli ibadah"*. (H.R Ad-Dailami).

Dari hadist diatas dapat dipahami bahwa syariat yang Allah turunkan kepada umat Nabi Muhammad SAW bahwa orang-orang yang berilmu kemudian dia memanfaatkan ilmu itu sebaik mungkin dan mengamalkannya bagi orang lain akan lebih baik dari seribu orang yang beribadah atau ahli ibadah.

Agama Islam sangat memperhatikan bagi pemeluknya untuk mengkosumsi makanan yang baik dan halal. Secara etimologi makanan adalah memasukkan sesuatu melalui mulut. Dalam bahasa Arab makanan berasal dari kata *at-ta'am*, dan jamaknya (plural) *Al - atimah* yang artinya makan- makanan (Bisri & Munawwir, 1999).

Dalam hal makanan sebenarnya ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam

mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Namun penelitian ini hanya akan membahas tentang makanan halal dari segi dzatnya atau substansi barangnya. Makanan halal secara *dzatiah* (substansi barangnya), menurut sayyid sabiq dibagi dalam dua kategori, yaitu *jamad* (benda mati) dan *hayawan* (binatang) (Al-Asyhar, 2002).

Jadi pada intinya makanan halal adalah makanan yang baik yang dibolehkan memakannya menurut ajaran Islam, yaitu sesuai dalam Al - Qur'an dan Al - hadits. Firman Allah Swt. Dalam surat Al-Baqarah ayat 168: (Agama, 2019)

Artinya: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan; karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu" (Q.S Al-Baqarah: 168

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرَضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

(رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata: Saya mendengar Rasulullah Shallallahu „Alaihi wa Sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya disekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika

*dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “.* (Riwayat Bukhari dan Muslim)” (HADITS SHAHIH BUKHARI - MUSLIM (HC), 2017).

Sedangkan pengertian makanan yang baik yaitu segala makanan yang dapat membawa kesehatan bagi tubuh, dapat menimbulkan nafsu makan dan tidak ada larangan dalam Al - Qur’ an maupun hadits. Tetapi dalam hal yang lain diperlukan keterangan yang lebih jelas berdasarkan ijma’ dan Qiyas (ra’yi/ijtihad) terhadap sesuatu nash yang sifatnya umum yang harus digali oleh ulama agar kemudian tidak menimbulkan hukum yang *syub-had* (menimbulkan keraguguan). Para ulama telah ijma’ tentang halalnya binatang - binatang ternak seperti unta, sapi, dan kambing serta diharamkannya segala sesuatu yang bisa menimbulkan bahaya baik dalam bentuk keracunan, timbulnya penyakit atau adanya efek sampingan (side - effect). Dengan demikian sebagian ulama’ memberikan keterangan tentang hukum - hukum makanan dan minuman (Hussein, 1981).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang menitik beratkan obyek penelitian pada pendapat para tenaga pengajar, santri, wali santri, dan masyarakat sekitar, serta tentang masalah yang akan diteliti. Penelitian ini juga menggunakan penelitian pustaka (*Library Research*) untuk mendapatkan informasi tentang pembelajaran syariat Islam dalam pandangan hadist.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hadist Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang pentingnya pembelajaran Syariat Islam dalam pandangan hadist bagi anak yang menjelaskan halal dan menguraikan yang haram sedemikian rupa sebagaimana firman-Nya : Artinya: “*Mengapa kamu tidak mau memakan (binatang-binatang yang halal) yang disebut nama Allah ketika menyembelinya, padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan (dari manusia) benar-benar hendak menyesatkan (orang lain) dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas.*”.(QS. Al-An’am: 119) (Agama, 2019).

Manusia dalam menjaga kelangsungan hidupnya memerlukan makanan dan minuman yang terdiri dari binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda lain yang dianugerahkan Allah SWT kepadanya. Tetapi tidak semua binatang, tumbuh-tumbuhan dan benda-benda yang terdapat di bumi ini halal dimakan manusia. Ada yang halal dan ada pula yang haram dimakan. Makanan dan minuman yang

diharamkan manusia memakan atau meminumnya itu ada yang ditetapkan dengan Al-Quran, ada yang diterangkan dengan hadist dan ada pula yang ditetapkan berdasarkan ijtihad para ulama.

Dalam hal makanan, ada dua pengertian yang bisa kita kategorikan kehalalannya yaitu halal dalam mendapatkannya dan halal dzat atau substansi barangnya. Halal dalam mendapatkannya maksudnya adalah benar dalam mencari dan memperolehnya. Tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil. Jadi, makanan yang pada dasarnya dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti: hasil riba, mencuri, menipu, hasil judi, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, maka secara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram.

Dalam Al-Quran makanan yang di haramkan pada pokoknya hanya ada empat yaitu dalam Surat Al-Baqarah ayat 173:

Artinya: *“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”*. (QS. Al-Baqoroh: 173).

Ayat di atas menerangkan bahwa makanan yang diharamkan itu ada empat macam, yaitu:

1. Bangkai, yang termasuk kategori bangkai adalah hewan yang mati dengan tidak disembelih, termasuk di dalamnya hewan yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk atau diterkam oleh hewan buas kecuali yang sempat menyembelihnya.
2. Darah, maksudnya adalah darah yang mengalir dari hewan yang disembelih.
3. Daging babi, apapun yang berasal dari babi hukumnya haram baik darah, daging, tulang dan seluruh bagian tubuh babi.
4. Binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah (Shaleh, 2002).

Sedangkan minuman yang diharamkan adalah semua bentuk khamer (minuman beralkohol), sebagaimana firman Allah :

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (QS. Al-Maidah: 90).

أَخْبَرَنَا سُؤَيْدُ بْنُ تَصْرٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ الْمُبَارَكِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَمْرٌ (رواه النسائي) ٧٢

Menurut dalil di atas, benda yang termasuk kelompok haram *li-zatih* (zatnya) sangat terbatas, yaitu darah yang mengalir, daging babi dan alkohol (*khamer*), sedang sisanya termasuk kedalam kelompok haram *lighoirih* yang karena cara penanganannya tidak sejalan dengan syari'at Islam.

Makanan yang mengandung racun atau bisa hukumnya haram untuk dimakan walaupun sedikit, kecuali bagi orang yang kebal terhadap racun dan bisa, serta tidak membahayakan baginya. Adapun sesuatu yang menjijikan seperti ingus, ludah, peluh dan sebagainya, maka hukumnya haram untuk dimakan. Begitupun dengan minuman, yang didalamnya terkandung zat yang dapat memabukkan atau mendatangkan *mudarat* (merusak) pada akal dan badan, seperti arak, air tuba dan sebagainya (Rifa'i, 1996). Dalam Islam halal itu meliputi tiga hal, yaitu sebagai berikut.

- 1) Halal karena zatnya
- 2) Halal cara memperolehnya
- 3) Halal karena proses atau cara pengolahannya

Rasulullah SAW bersabda dalam hadist, yang berbunyi :

Artinya : “Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir r.a,” Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, „Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka, barang siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa dia adalah hati” (HR. Bukhari dan Muslim).

Makanan dan minuman yang halal dan baik serta bergizi tentu sangat berguna

bagi kita, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Makanan yang baik belum tentu halal dan yang halal belum tentu baik. Apabila makanan dan minuman yang didapatkan dari hasil yang halal tentu sangat berguna untuk diri kita dan keluarga kita. Hasil dari makanan dan minuman yang halal sangat membawa berkah meskipun sedikit, Lain halnya dengan hasil dan jenis binatang yang memang haram, meskipun banyak sekali tapi tidak barokah, maka Allah menyulitkan rahmat baginya. Seseorang yang sudah terbiasa mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal, maka dirinya akan memperoleh manfaat, diantaranya:

- 1) Terjaga kesehatannya sehingga dapat mempertahankan hidupnya sampai dengan batas yang ditetapkannya Allah SWT.
- 2) Mendapat ridho Allah SWT karena mamilih jenis makanan dan minuman yang halal.
- 3) Rezeki yang diperolehnya membawa barokah dunia dan akhirat, serta mendapat perlindungan dari Allah SWT
- 4) Membawa ketenangan hidup dalam kegiatan sehari-hari, dan itu tercermin kepribadian yang jujur dalam hidupnya dan sikap apa adanya.
- 5) Memiliki akhlaqul karimah karena telah mentaati perintah Allah SWT.

Dapat dipahami bahwasannya dengan kita makan dan minum dari makanan yang halal dan minuman halal yang dikelolaknya dari berbahan dari cara yang halal maka itu akan lebih baik bagi tubuh kita maupun keluarga, baik untuk kebutuhan jasmani dan rohani. Haram artinya dilarang, jadi makanan dan minuman yang haram adalah makanan dan minuman yang diharamkan di dalam Al Qur'an dan Al Hadist, bila tidak terdapat petunjuk yang melarang, berarti halal (Suryana, n.d.). Setiap makanan dan minuman yang diharamkan atau yang dilarang oleh Allah SWT memberikan pengaruh buruk bagi yang mengkonsumsinya dan meninggalkan yang dilarang pasti ada manfaatnya dan mendapatkan sesuatu yang tidak dapat kita ketahui dari Allah SWT yang berupa nikmat, berkah, dan lain sebagainya. Makanan yang pada dasar dzatnya halal namun cara memperolehnya dengan jalan haram seperti mencuri, hasil korupsi dan perbuatan haram lainnya, makasecara otomatis berubah status hukumnya menjadi makanan haram. Seperti halnya dijelaskan dalam firman Allah SWT :  
*Artinya : Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir Telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari Ini Telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan Telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan Telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa. Karena*

*kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.* ( Q.S. Al-Maidah : 3 ) (Agama, 2019)

Dapat dipahami dari ayat diatas yaitu larangan untuk memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih untuk berhala, yang tidak disembelih dengan cara yang sesuai syariat, karena makanan yang seperti ini banyak mudhorotnya bagi tubuh dan hati manusia. Larangan untuk berjudi yaitu mengemudi nasib dengan anak panah, jangan takut kepada orang-orang kafir karena telah Allah sempurnakan Agama Islam untuk umat Islam sehingga akhir zaman.

Rasulullah SAW bersabda dalam hadits :

*Artinya : Dari al-Miqdam bin Ma"di karib dari Rasulullah Saw, beliau bersabda: "Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan dari harta orang kafir Mu"ahad (yang menjalin perjanjian dengan negara Islam) kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya."* (H.R. Abu Dawud).

Dari hadits tersebut Rasulullah SAW menjelaskan mengenai salah satu ciri atau karakteristik hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi yakni hewan buas yang bertaring. Selain itu Rasulullah Saw juga menyebutkan secara spesifik yang diharamkan Allah SWT yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Haramnya suatu makanan dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

- 1) Haram *lidzatihi* (makanan yang haram karena zatnya) yaitu: binatang yang buruk atau menjijikan dan semua binatang yang *bermudharat* terhadap kesehatan manusia.
- 2) Haram *lighairihi* (makanan yang haram karena factor eksternal), diantaranya yaitu: bangkai (terkecuali bangkai: ikan, belalang, janin yang ada diperut hewan yang disembelih), binatang yang disembelih tanpa membaca *basmallah*, makanan yang diperoleh dari usaha dengan cara *dhalim*, semua makanan halal yang tercampur najis. Dapat dipahami bahwa salah satu ciri atau karakteristik hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi yakni hewan buas yang bertaring. Selain itu Rasulullah SAW juga menyebutkan secara spesifik yang diharamkan Allah SWT yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu,,ahad. Apabila manusia memakan makanan dan minuman yang haram maka akan menimbulkan akibat buruk bagi manusia itu sendiri baik terhadap pribadinya maupun terhadap orang lain Memakan makanan dan minuman yang haram juga dapat menimbulkan murka dari Allah SWT dan tidak adanya rahmat dari Allah SWT. Makanan dan minuman haram pun dapat mengakibatkan kesehatan terganggu atau memburuk, maka dari itu umat muslim tidak dibolehkan memakan makanan dan minuman yang telah dilarang oleh Allah SWT.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan diatas maka dapat disimpulkan bahwa produk makanan dan minuman olahan yang belum bersertifikat halal merupakan produk yang hukumnya tidak jelas halal atau haramnya. Hal ini didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, produk makanan atau minuman olahan tidak diketahui secara jelas bahan dan asal bahan yang digunakan dalam pengolahannya, apakah halal atau tidak. Kedua, secara teknis produk tersebut tidak diketahui secara jelas bagaimana proses produksi atau pengolahannya. Bisa saja tercampur bahan haram atau najis atau diolah dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan halal dalam syari'at Islam. Berdasarkan dalil Al-Quran, Hadist, dan kemaslahatan (memelihara maksud/tujuan syara), maka produk makanan dan minuman olahan yang tidak jelas halal haramnya sebaiknya dihindari sehingga diketahui secara jelas kehalalannya sebagai langkah preventif mencegah timbulnya bahaya/kerugian dari produk tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agama, D. (2019). *al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Cordoba.
- Al-Asyhar, T. (2002). *BAHAYA MAKANAN HARAM: bagi kesehatan jasmani dan kesucian rohani*. Al-Mawardi Prima.
- Bisri, A., & Munawwir, A. W. (1999). *Al-Bisri Kamus Indonesia-Arab*. (No Title).
- HADITS SHAHIH BUKHARI - MUSLIM (HC)*. (2017). Elex Media Komputindo. <https://books.google.co.id/books?id=L-I8DwAAQBAJ>
- Hussein, B. (1981). *Pedoman Fiqh Islam*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Ramayulis., Nizar, S. (2005). *Ensiklopedi tokoh pendidikan Islam: mengenal tokoh pendidikan di dunia Islam dan Indonesia*. Didistribusikan Ciputat Press Group. [https://books.google.co.id/books?id=nU6\\_AAAACAAJ](https://books.google.co.id/books?id=nU6_AAAACAAJ)
- Rifa'i, H. M. (1996). *Fiqh Islam Lengkap*. Toha Putra.
- Shaleh, K. H. Q. (2002). *Ayat-ayat larangan dan perintah dalam al-Quran pedoman menuju akhlak Muslim*. CV Penerbit Diponegoro.
- Suryana. (n.d.). *Makanan yang Halal & Haram*. PT Mitra Aksara Panaitan. <https://books.google.co.id/books?id=EJmdAwAAQBAJ>
- Trianto, M.-P. (2010). *Mendesain model pembelajaran inovatif-progresif: Konsep, landasan dan implementasinya pada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)*. Jakarta: Kencana, 376, 2010.